



P U T U S A N
NOMOR : 0121/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi;-----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 0121/Pdt.G/2012/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Juni 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/57/VI/1998 tanggal 20 Juni 1998;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman bersama di Denpasar dan telah dikaruniai anak yang bernama NANIK LEJARING TYAS, perempuan, 25 April 1999, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Saudara Pemohon di Jawa ;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a. Termohon memiliki hubungan percintaan dengan pria lain;-----
 - b. Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi;-----
4. Bahwa sejak awal tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan lebih memilih hidup bersama dengan pria lain tersebut dan sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 08 Mei 2012 dan tanggal 08 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon Nomor : IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Klod, Denpasar, tanggal 19 April 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/57/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, tanggal 20 Juni 1998, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. AGUS PURNOMO Bin SUTAJI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Buton Nomor 16, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa saksi sebagai teman Pemohon;-----

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut ada di Jawa bersama keluarga Pemohon; -----

c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun lalu yang disebabkan saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan saksi Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon;-----

d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah;---

e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

II. RENAWATI Binti RIPA'I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan P. Buton Nomor 16, Banjar Sanglah, Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Pemohon sebagai karyawan saksi di bengkel;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun lalu yang disebabkan Termohon selingkuh dan pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki lain;-----
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak tahun 2007 yang lalu;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relas panggilan melalui Radio Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRI Regional Denpasar tanggal 08 Mei 2012 dan tanggal 08 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al - Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya" -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:-----

- a. Termohon memiliki hubungan percintaan dengan pria lain;-----
- b. Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan pria lain, Termohon tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon, dan sejak awal tahun 2007 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi AGUS PURNOMO Bin SUTAJI dan RENAWATI Binti RIPA'I tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan pria lain, Termohon tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2007 yang lalu;-----
- Bahwa, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;-----
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan pria lain, Termohon tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2007 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainnya sehingga hubungan lahir bathin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21;-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;-----

maka apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan pria lain, Temohon tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2007 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Salah satu pihak meninggal pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuanya” yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* ";

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Err:0047, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitem primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : "*Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabukan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Denpasar pada hari Selasa tanggal 11
september 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. H.
MURTADLO, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan
ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AMINAH, SH. sebagai Penitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MURTADLO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AMINAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah)